



JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU

Aktivitas Foresight Dan Kapabilitas
Dalam Memediasi Penggunaan MSC Interaktif Dan
Kinerja Organiasi
Ewing Yuvisa Ibrani

Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan *Budget Emphasis*
Terhadap *Budgetary Slack* Dengan Ekuitas Moral
Sebagai Variabel Moderating
Fara Fitriyani

Pengaruh Akuntansi Manajemen Lingkungan
Terjadap Kinerja Perusahaan Dengan Inovasi dan
Keunggulan Bersaing Sebagai Variabel Intervening
Ina Indriana & Gediessa Ayuningtyas

Analisa Pengaruh Pengetahuan Pajak,
Persepsi Wajib Pajak dan Kemauan Membayar Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Tahun 2011
Linda Santioso & Kusnawati ✓

Pengaruh Adopsi IFRS Dan Ekonomi Makro
Terhadap Investasi Asing Di Indonesia
Mukhtar

Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan,
Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan
Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang
Venny Ameliani Febrina & Andi

Pengaruh Praktik Corporate Governance
Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*
Pada Perusahaan Manufaktur
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Wulan Retnowati & Dida Rahma Suaida

Pengeruh *Cash Holdings* Terhadap manajemen Laba
(Studi Pada Perusahaan Perbankan Konvensional yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia dan
Perbankan Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia)
Yeni Januars, Kurniasih Dwi Astuti & Intan Fathiah Rizki



JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU

Aktivitas Foresight Dan Kapabilitas Dalam Memediasi Penggunaan MCS Interaktif Dan Kinerja Organisasi <i>Ewing Yuvisa Ibrani</i>	114-128
Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan <i>Budget Emphasis</i> Terhadap <i>Budgetary Slack</i> Dengan Ekuitas Moral Sebagai Variabel Moderating <i>Fara Fitriyani</i>	129-136
Pengaruh Akuntansi Manajemen Lingkungan Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Inovasi Dan Keunggulan Bersaing Sebagai Variabel Intervening <i>Ina Indriana & Gediessa Ayuningtyas</i>	137-150
Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Tahun 2011 <i>Linda Santioso & Kusnawati</i>	151-163
Pengaruh Adopsi IFRS Dan Ekonomi Makro Terhadap Investasi Asing Di Indonesia <i>Mukhtar</i>	164-176
Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang <i>Venny Ameliani Febrina & Andi</i>	177-193
Pengaruh Praktik <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) <i>Wulan Retnowati & Dida Rahma Suaida</i>	194-206
Pengaruh <i>Cash Holdings</i> Terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Perbankan Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia) <i>Yeni Januarsari, Kurniasih Dwi Astuti & Intan Fathiah Rizki</i>	207-219



JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU

PENANGGUNG JAWAB	:	Hj. LIA UZLIAWATI
REDAKTUR	:	AGUS SHOLIKHAN YULIANTO
PENYUNTING	:	1. AYU NOORIDA 2. RUDI ZULFIKAR 3. AGUS ISMAYA HASANUDIN 4. YENI JANUARSI 5. INA INDRIANA 6. MUNAWAR MUCHLISH 7. RONI BUDIANTO
DESAIN GRAFIS	:	1. GALIH FAJAR MUTTAQIEN
REDAKTUR PELAKSANA	:	1. EWING YUVISA IBRANI 2. FARAH FITRIANI 3. MUKHTAR
SEKRETARIAT	:	1. NURHAYATI SOLEHA 2. MULYANAH

Alamat Redaksi:
GEDUNG FAKULTAS EKONOMI UNTIRTA
Jl. Raya Jakarta KM.4 Pakupatan Serang
Telp. (0254) 280 330
E-mail: redaksijrat@yahoo.co.id



ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, PERSEPSI WAJIB PAJAK DAN KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA TAHUN 2011

Linda Santioso

Kusnawati

(Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara)

E Mail: l_santioso@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to obtain empirical evidence regarding the presence or absence of the influence of tax knowledge, perception of taxpayers and willingness to pay taxes on taxpayer compliance in KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Year 2011. The literature research is conducted by studying a variety of journals, relevant books from the library, and other information from various websites or the internet. The research was conducted on an individual taxpayer with a total sample of 193 respondents and uses the help of software SPSS 17.00 for Windows to analyze the data. The statistical method used to test the hypothesis is the multiple regression models. Two tests are carried out before conducting the hypothesis testing, which are descriptive and classical assumptions. With 95% confidence level, results showed that the tax knowledge and the willingness to pay taxes have a significant influence on taxpayer compliance while the perception of taxpayers regarding the tax officer and perception of taxpayers regarding the criteria of compliant taxpayers have no significant influence on taxpayer compliance. For further research, it is recommended for other researchers to use more samples so that the data will be more relevant and to develop this research, other researchers can use other variables which are not included in this research and also conduct other research by using the different scope, but still in the similar field as a comparison of research results.

Keywords : Tax Knowledge, Perception of Taxpayers, Willingness to Pay Taxes, Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Saat ini pajak merupakan sumber utama penghimpunan dana penerimaan dalam negara Indonesia. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak dan sekitar 73,3 persen yaitu sebesar Rp 485,08 triliun penerimaan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sampai dengan tanggal 31 oktober 2010 yang telah dikemukakan pada berita terkini

(<http://beritaterkini.us/ekonomi/ditjen-pajak-terima-setoran-rp.html>).

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, Direktorat Jendral Pajak

(DJP) telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Sejak Januari tahun 1984 telah melakukan upaya-upaya untuk penerimaan negara yang disebut reformasi perpajakan secara menyeluruh (Cornelio dan Ignatius 2004). Pembaharuan pajak ini meliputi pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan perubahan dalam sistem pemungutan pajak dengan diberlakukannya *self assesment system*.

Reformasi perpajakan terjadi karena undang-undang pajak yang berlaku saat itu (tahun 1983 dan sebelumnya) merupakan peninggalan

kolonial Belanda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tidak berdasarkan pancasila (Suandy 2000 : h. 75). Seperti yang telah diketahui, bahwa sampai saat ini persepsi masyarakat secara umum masih negatif dan begitu pula didalam dunia usaha. Pajak masih menjadi kegelisahan bagi banyak orang. Kegelisahan ini timbul karena trauma pada masa lalu, yaitu pada zaman penjajahan di mana masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa, pembayar pajak atau yang disebut sebagai wajib pajak hanya dijadikan sebagai sapi perahan oleh penguasa. Sebaliknya, mereka tidak menyadari bahwa kontribusi pembayaran pajak yang dihimpun oleh pemerintah adalah untuk kepentingan bersama melalui pelayanan umum seperti membiayai pendidikan, memperbaiki fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, dan banyak lagi hal lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat (Judisseno, 1997 dalam Suardikha, 2006:1). Untuk itu reformasi pajak diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pembayaran pajak.

Diberlakukannya *self assessment system*, mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priyantini, 2008 : 3).

Penelitian yang dilakukan oleh Budiono (2003) menyatakan bahwa fenomena tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Sidoarjo, khususnya Sidoarjo Barat menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak masih minim artinya belum seluruh wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Samaji (2007) menyatakan bahwa KPP

Sidoarjo khususnya Sidoarjo Timur, selama ini memiliki jumlah wajib pajak yang cukup besar sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak lebih tinggi dibandingkan dengan Sidoarjo khususnya Sidoarjo Barat.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan, persepsi wajib pajak tentang kriteria wajib pajak yang patuh, persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak dan kesadaran atau kemauan membayar pajak. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari radio, televisi, internet, surat kabar, petugas pajak, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan diperoleh dari pelatihan pajak. Namun, frekuensi pelaksanaan kegiatan dalam memperoleh pengetahuan tentang perpajakan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang perpajakan belum secara komprehensif atau merata menyentuh dunia pendidikan. Oleh karena itu, pada tingkatan pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi mengenai perpajakan secara menyeluruh, kecuali mereka yang menempuh atau mengambil jurusan perpajakan. Kurang adanya sosialisasi mungkin menjadi salah satu dampak pada rendahnya pengetahuan, kesadaran dan persepsi masyarakat terhadap arti kepatuhan wajib pajak.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Pajak pada umumnya adalah iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat kontribusi secara langsung dari negara, dengan maksud pajak sebagai salah satu pemasukan terbesar negara dan sekaligus sebagai pembiayaan negara dan pembangunan

nasional demi kelangsungan hidup dan kemajuan bangsa Indonesia.

Pajak akan dipungut oleh negara kepada siapa yang berpendapatan atau berpenghasilan, untuk itu perlu dimengerti apa yang dimaksud sebagai pajak penghasilan sesungguhnya, kepada siapa saja pajak yang dikenakan atas penghasilan (subjek pajak) dan apa saja yang harus dikenakan pajak atas kepemilikan harta dan penghasilan (objek pajak) dan juga hal yang terpenting yang merupakan satu kesatuan dari pajak itu sendiri adalah tarif pajak.

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengemukakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah : (1) orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berniat untuk tinggal atau berada di Indonesia ; (2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, mengantikan yang berhak ; (3) badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/D) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana ; (4) Bentuk Usaha Tetap (BUT) dimana bentuk usaha ini dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Sementara itu, menurut Undang-undang pajak penghasilan yang diatur

dalam pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Soewito, 2010 : 5).

Berdasarkan uraian diatas, menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2010 : 40) yang merupakan objek penghasilan pertama adalah Pajak Penghasilan yang terdiri dari : (1) PPh Pasal 21 yaitu pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan seperti penghasilan yang diterima secara teratur misalnya : gaji, pensiun bulanan, upah, honorium, premi bulanan, tunjangan istri, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun ; (2) PPh Pasal 22 yaitu pemungutan pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang atau jasa serta adanya kegiatan impor atau usaha lainnya misalnya : penyerahan barang atau jasa kepada institusi pemerintah dan kegiatan impor ke dalam daerah pabean ; (3) PPh Pasal 23 yaitu pemotongan pajak yang berasal dari penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, penyelenggara kegiatan dan BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri seperti dividen, bunga termasuk diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, royalti, sewa serta penghasilan lainnya yang berhubungan dengan penggunaan harta ; (4) PPh Pasal 26 yaitu pemotongan atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari Indonesia yang diperoleh atau diterima dari Wajib

Pajak luar negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Objek pajak yang kedua adalah objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu Pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang dan jasa seperti penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor BKP, penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha, pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak, Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan Ekspor JKP oleh Penguasa Kena Pajak.

Objek pajak ketiga adalah Pajak atas Bumi dan Bangunan yaitu pajak atas benda tidak bergerak seperti bumi dan bangunan. Bumi adalah dimana permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam baik yang melekat ditanah atau perairan, yang termasuk dalam pengertian bangunan antara lain seperti : jalan tol, kolam renang, pagar mewah, taman mewah, jalan yang terletak di dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan lain-lainnya.

Berdasarkan uraian tentang subjek dan objek penghasilan diatas, maka selanjutnya perlu diketahui dasar pengenaan tarif wajib pajak orang pribadi di Indonesia yaitu dengan menggunakan tarif pajak dalam Pasal 17 Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008.

Pengetahuan Pajak

Kepatuhan akan membayar pajak akan sangat berpengaruh apabila masyarakat mengerti dan jelas akan undang-undang dan peraturan perpajakan di Indonesia. Semua ini menyangkut pengetahuan masyarakat

terhadap perpajakan di Indonesia, apabila masyarakat mengerti dan jelas akan peraturan perpajakan dan undang-undang di Indonesia maka baik fiskus maupun wajib pajak tidak akan menimbulkan penafsiran yang berbeda dan secara tidak langsung wajib pajak akan menjadi patuh dalam hal pembayaran pajak. Habib (2002) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tentang undang-undang perpajakan sangat dipengaruhi oleh pendidikan wajib pajak.

Persepsi Wajib Pajak Tentang Petugas Pajak

Menurut Gardina dan Haryanto (2006), rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak masih rendah. Persepsi ini timbul kemungkinan dikarenakan oleh petugas pajak yang memberikan pelayanan yang kurang memuaskan baik dalam menanyakan cara pengisian SPT maupun dalam hal memberikan pelayanan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak merasa tidak nyaman dan malas untuk melakukan pembayaran pajak tersebut.

Persepsi Wajib Pajak Tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh

Dalam hal ini, mungkin masyarakat memiliki persepsi lain tentang kriteria wajib pajak patuh. Namun, menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, kriteria wajib pajak patuh diantaranya adalah 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir ; 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak ; 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh

tahun terakhir ; 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen ; 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Kemauan Membayar Pajak

Menurut Widaningrum (2007), kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukar sesuatu untuk barang atau jasa. Dimana dari definisi diatas dapat juga didefinisikan sebagai suatu nilai yang rela dibayar atau dikorbankan seseorang demi membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung sedangkan menurut Manik Asri (2009), wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila memenuhi beberapa kriteria diantara lainnya adalah 1) Mengetahui adanya Undang-Undang dan Ketentuan Perpajakan ; 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara ; 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 4) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela ; 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Handayani (2009), indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yaitu : 1) Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas ; 2) Melakukan perhitungan dengan benar ; 3) Melakukan pembayaran tepat waktu ; 4) Tidak pernah menerima surat teguran.

Didasarkan pada teori-teori diatas, diharapkan agar kepatuhan pajak sebagai variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang terdiri dari pengetahuan pajak (X1), persepsi wajib pajak tentang petugas pajak (X2), persepsi wajib pajak tentang kriteria wajib pajak patuh (X3) dan kemauan membayar pajak (X4). Hasil penelitian oleh Supriyati dan Hidayati (2008) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara persepsi tentang petugas pajak dan persepsi kriteria kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara hasil penelitian oleh Muliari dan Setiawan (2009) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Namun hasil penelitian dari Rantung dan Adi (2009) mengenai *Sunset Policy* menunjukkan bahwa *Sunset Policy* mempengaruhi faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan serta persepsi yang baik akan efektifitas sistem perpajakan secara positif. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budi (2007) mengenai kejelasan Undang-undang dan peraturan perpajakan menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial faktor kejelasan Undang-undang dan peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak dan kejelasan Undang-undang dan peraturan perpajakan berpengaruh paling dominan terhadap kepatuhan membayar pajak.


Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik beberapa hipotesis sebagai berikut :

- H_{a1}: Pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H_{a2}: Persepsi wajib pajak tentang petugas pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H_{a3}: Persepsi wajib pajak tentang kriteria wajib pajak patuh memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H_{a4}: Kemauan membayar pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Pemikiran

Pola keterkaitan antar variabel digambarkan dalam bagan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah (2013)

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua dimana, Kantor Pelayanan Pajak ini memberikan kontribusi untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum terdaftar sebagai wajib pajak di daerah

kecamatan Kebon Jeruk Dua, Jakarta Barat pada Tahun 2011 dan metode penarikan sampel yang digunakan adalah dengan *sampling*, dimana yang diteliti hanya sebagian dari populasi saja dan hasilnya merupakan data perkiraan (*estimate*) yang mengandung kesalahan sampel (*sampling error*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner ke responden. Sedangkan data sekundernya adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah diolah atau jadi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan literatur-literatur penelitian ini.

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan antara lain variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari pengetahuan tentang pajak (X1), persepsi wajib pajak tentang petugas pajak (X2), persepsi wajib pajak tentang kriteria wajib pajak patuh (X3), dan kemauan membayar pajak (X4). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

Adapun pengukuran yang digunakan dalam suatu penelitian yaitu dengan menggunakan skala likert yang diberi bobot dari (1) satu sampai dengan (4) empat untuk menunjukkan seberapa jauh wajib pajak menyatakan pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam kuesioner tersebut. Jumlah kuesioner yang didapat sebanyak 193 kuesioner.

Selanjutnya untuk mempermudah penelitian, maka perlu adanya teknik analisis untuk mengetahui masing-masing pengaruh variabel independen dan variabel dependen maka digunakan analisis regresi linear dengan model :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 X_1 = Pengetahuan Tentang Pajak
 X_2 = Persepsi Tentang Petugas Pajak
 X_3 = Persepsi Terhadap kriteria Wajib Pajak Patuh
 X_4 = Kemauan Membayar Pajak
 $b_{1...b4}$ = Koefisien regresi
 e = error atau Variabel Pengganggu

HASIL PENELITIAN

Pengujian Instrumen dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukannya pengumpulan data dari penyebaran kuesioner dan pengisian kuesioner oleh wajib pajak orang pribadi sebagai responden. Oleh karenanya, untuk memastikan kuesioner yang telah diisi responden layak atau tidak layak digunakan adalah dengan melakukan pengujian instrumen pengumpulan data.

Uji Validitas

Didalam pengujian ini dilakukan dengan membandingkan r yang dihitung dengan nilai r tabel. Apabila nilai r hitung $>$ r tabel maka, pertanyaan yang mewakili variabel tersebut dikatakan valid sedangkan apabila nilai r hitung $<$ r tabel maka, pertanyaan yang mewakili variabel tersebut dikatakan tidak valid. Nilai r hitung dapat ditunjukkan pada kolom *corrected item total correlation* sedangkan nilai pada r tabel dengan jumlah 193 responden pada taraf signifikansi 0,05 (signifikansi 5%) yaitu sebesar 0,1181 atau sebesar 11,81 %. Hasil pengujian validitas menunjukkan dari 40 (empat puluh) item pertanyaan secara keseluruhan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Pengujian ini menggunakan metode Alpha (*Cronbach's*) dengan kriteria menurut Sekaran dalam Priyanto Dewi (2009 : 26) yaitu reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan

reliabilitas 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Penilaian
Pengetahuan tentang Pajak (X_1)	.760	Reliabel
Persepsi Wajib Pajak tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh (X_3)	.676	Reliabel
Kemauan Membayar Pajak (X_4)	.685	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	.815	Reliabel

Sumber : Data diolah (2013)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa *cronbach's alpha* melebihi 0,6 maka dinyatakan reliabel secara keseluruhan.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas disajikan pada tabel 2 dan dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* dari variabel *unstandardized residual* yang diuji menunjukkan nilai $>$ 0,05 yaitu sebesar 0,092. Hal ini menunjukkan arti bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* dari variabel *unstandardized residual* dinyatakan berhasil melewati batas signifikansi sebesar 0,05 atau sebesar 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini terdistribusi secara normal.

Tabel 2
Hasil Pengujian Normalitas

	Unstdizd Residual
N	193
Normal Parameters ^{a,,b}	.0103626
Mean Std. Deviation	1.08058700
Most Extreme Differences	.089
Absolute	.089
Positive	.080
Negative	-0.080
Kolmogorov-Smirnov Z	1.242
Asymp. Sig. (2-tailed)	.092

Sumber : Data diolah (2013)

Uji Multikolinearitas

Deteksi terhadap adanya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya, yaitu *VIF*. Apabila *tolerance* < 0.10 atau *VIF* > 10 , maka terjadi multikolinieritas. Apabila *tolerance* > 0.10 atau *VIF* < 10 , maka tidak terjadi multikolinieritas. Dari hasil pengujian dapat terlihat bahwa semua variable mempunyai nilai *Tolerance* > 0.10 atau *VIF* < 10 maka dapat disimpulkan bahwa diantara variable independen tidak terdapat masalah multikolinieritas dan dapat digunakan dalam model regresi.

Tabel 3
Hasil Pengujian Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengetahuan tentang pajak	.566	1.765
Persepsi tentang petugas pajak	.903	1.107
Persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh	.803	1.245
Kemauan membayar pajak	.526	1.902

Sumber : Data diolah (2013)

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai dari *Sig.* dari variabel pengetahuan tentang pajak (*X*1) adalah 0,661, untuk variabel persepsi wajib pajak tentang petugas pajak (*X*2) adalah 0,413, untuk variabel pesepsi wajib pajak tentang kriteria wajib pajak patuh (*X*3) adalah 0,177 dan untuk variabel kemauan membayar pajak (*X*4) adalah 0,718. Hal ini berarti nilai dari keempat variabel independen tersebut, semuanya menunjukkan nilai *Sig.* yang berada diatas 0,05 atau $> 0,05$. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa model

regresi berganda dalam penelitian ini dinyatakan tidak memiliki atau terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4
Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
1 (Constant)	.605
Pengetahuan tentang pajak	.661
Persepsi tentang petugas pajak	.413
Persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh	.177
Kemauan membayar pajak	.718

Sumber : Data diolah (2013)

Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual memiliki atau mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen maka dilakukannya pengujian *t-test*. Uji parsial ini dilakukan dengan menggunakan uji *t* yaitu dengan melihat *t* hitung dan probabilitas *value* (*Sig.*) dari masing-masing parameter β (koefisien regresi). Berdasarkan hasil signifikansi, apabila hasil uji yang menunjukkan probabilitas *value* (*Sig.*) $> \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak dan begitupun sebaliknya.

Tabel 5
Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda

Model	Unstdzd Coeff.		Stdzd Coeff.	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.594	1.307		3.515	.001
Pengetahuan tentang pajak	.402	.047	.440	8.458	.000
Persepsi tentang petugas pajak	.043	.033	.053	1.297	.196
Persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh	.006	.037	.007	.158	.875
Kemauan membayar pajak	.675	.078	.467	8.641	.000

Sumber : Data diolah (2013)

Interpretasi Model Regresi

Berdasarkan nilai β Constant, maka model regresi linier berganda yang terbentuk adalah :

$$Y = 4,594 + 0,402X_1 + 0,043X_2 + 0,006X_3 + 0,675X_4 + e$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa konstanta (a) menunjukkan nilai sebesar 4,594. Hal ini berarti, apabila variabel pengetahuan tentang pajak (X_1), persepsi wajib pajak tentang petugas pajak (X_2), persepsi wajib pajak tentang kriteria wajib pajak patuh (X_3) dan kemauan membayar pajak (X_4) sama dengan nol atau diabaikan, maka besarnya nilai kepatuhan wajib pajak adalah 4,594.

Koefisien regresi pengetahuan tentang pajak (X_1) menunjukkan nilai sebesar 0,402, berarti akan terjadi pengaruh atau hubungan positif antara pengetahuan tentang pajak dan kepatuhan wajib pajak. Bila pengetahuan tentang pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,402 satuan.

Koefisien regresi persepsi wajib pajak tentang petugas pajak (X_2) menunjukkan nilai sebesar 0,043, berarti akan terjadi pengaruh atau hubungan positif antara persepsi tentang petugas pajak dan kepatuhan wajib pajak. Bila persepsi wajib pajak tentang petugas pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami meningkat sebesar 0,043 satuan.

Koefisien regresi persepsi wajib pajak tentang kriteria wajib pajak patuh (X_3) menunjukkan nilai sebesar 0,006, berarti akan terjadi pengaruh atau hubungan positif antara persepsi tentang kriteria wajib pajak patuh dan kepatuhan wajib pajak. Bila persepsi wajib pajak tentang kriteria wajib pajak patuh meningkat sebesar 1 satuan, maka

kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,006 satuan.

Koefisien regresi kemauan membayar pajak (X_4) menunjukkan nilai sebesar 0,675, berarti akan terjadi pengaruh atau hubungan positif antara kemauan membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak. Bila kemauan membayar pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,675 satuan.

Berdasarkan tabel 5 diatas terlihat bahwa variabel pengetahuan tentang pajak (X_1) mempunyai nilai signifikansi 0,000. Hal ini menjelaskan bahwa nilai signifikansi dari variabel ini lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu sebesar 0,05 atau sebesar 5%, dengan begitu maka dapat dinyatakan bahwa H_{a1} diterima, artinya variabel pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat keyakinan sebesar 95%. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan hasil penelitian telaah terdahulu yaitu Supriyati dan Hidayati (2008) yaitu pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sementara persepsi tentang petugas pajak dan kriteria kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Telaah penelitian selanjutnya juga dinyatakan oleh Budi (2007) bahwa secara simultan dan parsial faktor kejelasan Undang-undang dan peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak dan kejelasan Undang-undang peraturan perpajakan berpengaruh paling dominan terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel persepsi wajib pajak tentang petugas pajak (X_2) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,196. Hasil perhitungan signifikansi dari variabel ini menunjukkan nilai yang lebih besar atau $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{a_2} dalam penelitian ini ditolak, artinya bahwa variabel persepsi tentang petugas pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan hasil penelitian telaah terdahulu yaitu Supriyatni dan Hidayati (2008). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi tentang petugas pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel persepsi wajib pajak tentang kriteria wajib pajak patuh (X_3) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,875. Hal ini menunjukkan nilai signifikansi atau probabilitas pengujian ini berada di atas atau $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{a_3} dalam penelitian ini ditolak, artinya bahwa variabel persepsi wajib pajak tentang kriteria wajib pajak patuh tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan hasil penelitian telaah terdahulu yaitu Supriyatni dan Hidayati (2008). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kemauan membayar pajak (X_4) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menjelaskan bahwa nilai signifikansi dari variabel ini lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu sebesar 0,05 atau sebesar 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H_{a_4} dalam penelitian ini diterima, artinya variabel kemauan membayar pajak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan hasil penelitian telaah terdahulu yaitu Muliari dan Setiawan (2009). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Selanjutnya untuk menguji signifikansi pengaruh semua variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari tiap-tiap variabel apabila diujii secara bersama-sama. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai F hitung dan probabilitas value (Sig.).

Tabel 6

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1028.578	4	257.144	115.946	.000 ^a
Residual	416.946	188	2.218		
Total	1445.523	192			

Sumber : Data diolah (2013)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa hasil pengujian signifikan F hitung (Anova) adalah sebesar 115,946 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji F di bawah atau $<$ dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa secara simultan keempat variabel yaitu pengetahuan tentang pajak, persepsi tentang petugas pajak, persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh dan kemauan membayar pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Coefficient Determination

Sementara itu untuk mengetahui persentase hubungan atau pengaruh

antara variabel dependen (terikat) dengan variabel independennya (bebas) maka digunakan pengujian koefisien determinasi ganda atau uji R^2 .

Tabel 7
Hasil Analisis Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.844 ^a	.712	.705	1.48923

Sumber : Data diolah (2013)

Dari hasil tabel 7 di atas menunjukkan hasil perhitungan *Adjusted R Square* sebesar 0,705 atau sebesar 70,5%, hal ini berarti kemampuan dari variabel-variabel independen yaitu pengetahuan tentang pajak (X_1), persepsi wajib pajak tentang petugas pajak (X_2), persepsi wajib pajak tentang kriteria wajib pajak patuh (X_3) dan kemauan membayar pajak (X_4) untuk menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 70,5%, sedangkan sisanya sebesar 29,5% akan dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan tentang pajak dan kemauan membayar pajak secara empiris memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel persepsi wajib pajak tentang petugas pajak dan persepsi wajib pajak tentang kriteria wajib pajak patuh secara empiris tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu bahwa penelitian hanya dilakukan pada satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua sehingga memiliki kemungkinan hasil yang

berbeda jika dilakukan penyebaran kuesioner ke responden pada KPP yang lain dan penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data dari jumlah responden sebanyak 193 responden. Selain itu juga variabel yang dipakai dalam penelitian ini terbatas kepada pengetahuan pajak, persepsi wajib pajak tentang petugas pajak, persepsi wajib pajak tentang kriteria wajib pajak patuh, kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian dapat dikembangkan dengan melakukan penyebaran kuesioner ke responden di beberapa KPP sehingga mendapatkan hasil yang lebih relevan dan dapat melakukan perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya, menambahkan lagi jumlah responden sehingga data lebih relevan dan lebih akurat, dan juga menambahkan variabel-variabel lainnya yang dapat mendukung sehingga bermanfaat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusyana, Yus. (2011). *Olah Data Skripsi dan Penelitian Dengan SPSS 19*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Budiono, Eko. (2003). *Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhamaiyah : Sidoarjo
- Budi, Ikhsan. (2007). *Kajian Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor

- Publik (JAMBSP) Vol.3, No.3. Juni. hal 288-310
- Gardina, Trisia, dan Dedi Haryanto. (2006). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". MODUS. Vol.18, no.1. Maret. hh.10-28
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Habib, Basir. (2002). *Pemahaman Wajib Pajak Badan Mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Beban Pajak yang Harus Dibayar*. Jurnal Akuntansi Manajemen Vol 1. No.2 : 23-38
- Handayani. (2009). *Pengaruh Tanggung Jawab Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat*. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
<http://beritaterkini.us/ekonomi/ditjen-pajak-terima-setoran-rp.html>
- Ilyas, Wirawan B dan Burton, Richard. (2010). *Hukum Pajak*, Edisi Lima. Jakarta : Salemba Empat
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 544/KMK.04/2000 j.o. KMK No. 235/KMK. 03/2003 Tentang Penentuan Wajib Pajak Patuh
- Manik Asri, Wuri. (2009). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar*. Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Falkultas Ekonomi Universitas Udayana
- Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, Putu Ery. (2009). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpjakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Priyantini, Juana. (2008). "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara". Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Priyanto, Duwi. (2009). *SPSS 17 untuk Pengolahan Data Statistik*. Yogyakarta : Andi Offset
- Purwantini, Cornelio dan Ignatius Bondan Suratno. (2004). *Analisis Perbedaan Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Self Assessment Pajak Penghasilan Berdasarkan Latar Belakang Wajib Pajak*. Antisipasi, vol. 8, no. 1
- Rantung, Tatiana Vanessa dan Adi, Priyo Hari. (2009). "Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak", Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpjakan

Samaji, Iji. (2007). *Pengaruh Tingkat Kepuasan Kerja Terhadap Kepatuhan PKP Kabupaten Sidoarjo.* Tesis Program Pascasarjana UNAIR

Santoso, Singgih. (2009). *Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17.* Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Soewito. (2010). *Pajak Penghasilan.* Widya Iswara Pajak, Brevet A-B. Jakarta : Artha Bakti Nagara

Supranto, J. (2002). *Metode Riset*, Edisi Revisi Ketujuh. Jakarta : PT Rineka Cipta

Supriyati dan Hidayati, Nur. (2008). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* Akuntansi dan Teknologi Informasi, Vol.7, No. 1. Mei. Hal. 41-50. STIE Perbanas : Surabaya

Suardika, I Made Sadha. (2007). *Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Volume 2. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udaya

Suandy, Erly. (2008). *Perencanaan Pajak.* Edisi Empat. Jakarta : Salemba Empat

Widaningrum, Dwi. (2007). *Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah atau www. sappk.itb.ac.id/ppk/images/stories/s/pdf/ringkasan_dwi.pdf*



JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

ISSN 1979-682X

